

REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA

Ahmad Fauzi¹, Taufiq Ikram Ash Syidiqi², Peni Alyanita³, Yogi Sopian Haris⁴
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}, UIN Mataram³, Universitas
Ahmad Dahlan Yogyakarta⁴.

*Email: 24203012076@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Child marriage remains a prevalent issue in Indonesia, despite the legal minimum age of 19 for both males and females. This practice is not only influenced by economic, cultural, and educational factors but also by misinterpretations of religious teachings that are often used as justification. This study aims to analyze early marriage from the perspective of Islamic family law through the lens of maqasid al-syari'ah as a preventive effort. The research method employed is library research with a qualitative approach by examining Islamic legal literature, statutory regulations, fatwas, and religious court decisions on marriage dispensation, then analyzed using content analysis and critical analysis techniques. The findings reveal that child marriage contradicts the higher objectives of Islamic law, particularly in protecting life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and lineage (hifz al-nasl). The dispensation system still creates legal loopholes that weaken child protection. Therefore, reconstructing Islamic family law based on maqasid al-syari'ah is necessary to strengthen child rights protection, postpone marriage until individuals reach physical and psychological maturity, and promote the development of healthy, just, and sustainable families.

Keywords: *Islamic family law; maqasid al-syari'ah; child marriage.*

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang marak terjadi di Indonesia meskipun regulasi telah menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Praktik ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan, tetapi juga misinterpretasi terhadap ajaran agama yang sering dijadikan legitimasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan usia dini dari perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai upaya preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif, yaitu menelaah literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta putusan pengadilan agama mengenai dispensasi nikah, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini sering kali bertentangan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Regulasi dispensasi nikah masih menjadi celah hukum yang melemahkan perlindungan anak. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-syari'ah* diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak anak, menunda usia perkawinan hingga tercapai kesiapan fisik dan psikologis, serta mendukung pembangunan keluarga yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: hukum keluarga Islam; *maqasid al-syari'ah*; pernikahan dini.

PENDAHULUAN

Berbicara dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya sekadar ikatan formal antara dua individu, (laki-laki dan perempuan) melainkan sebuah institusi yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (Sholahuddin Ashani,

2021). Dalam pandangan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menekankan lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pernikahan idealnya dilakukan ketika individu telah mencapai kematangan fisik, mental, dan spiritual, sehingga mampu menjalankan tanggung jawab keluarga dengan baik (Umah, 2020). Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, usia ideal untuk menikah adalah saat individu telah siap secara menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan usia biologisnya.

Namun demikian, realitas sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia masih menunjukkan fakta bahwa praktik pernikahan usia dini terus berlangsung secara signifikan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan komunitas dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan publik (Sya'rani, 2025). Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, antara lain kondisi kemiskinan struktural yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan mengurangi beban ekonomi rumah tangga, serta rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan minimnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial. Selain itu, norma-norma budaya dan tekanan sosial di masyarakat seringkali menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas kehamilan pranikah atau cara menjaga kehormatan keluarga, sehingga memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik ini (Rahman dkk., 2025).

Tidak kalah penting, misinterpretasi terhadap ajaran agama juga menjadi faktor pendorong, di mana sebagian kelompok masyarakat masih memahami bahwa Islam membolehkan atau bahkan menganjurkan pernikahan pada usia muda, tanpa memperhatikan prinsip kemaslahatan dan kesiapan individu secara fisik maupun mental sebagaimana yang diidealkan dalam *maqasid syari'ah* (Kamariah & ST Maryam, 2020). Meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah progresif melalui revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Hal ini disebabkan masih adanya celah hukum berupa mekanisme dispensasi yang memungkinkan pernikahan di bawah umur atas dasar permohonan ke pengadilan agama. Dispensasi tersebut seringkali diberikan tanpa pertimbangan matang terhadap dampak jangka panjangnya, sehingga memperlemah daya proteksi hukum terhadap anak dan bertentangan dengan semangat perlindungan hak anak serta pembangunan keluarga yang sehat dan berkeadilan (Hidayat dkk., 2024).

Pernikahan usia dini menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks, baik pada tataran individu maupun sosial, yang secara nyata menghambat pembangunan manusia. Dari sisi individu, anak yang terlibat dalam pernikahan dini cenderung belum

memiliki kematangan biologis, psikologis, dan emosional yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga sangat rentan terhadap berbagai risiko seperti gangguan kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko tinggi, serta komplikasi medis yang membahayakan ibu dan anak (Anwar dkk., 2024). Selain itu, pernikahan dini kerap menjadi penyebab utama putus sekolah, yang pada akhirnya membatasi akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang layak, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena ketidakseimbangan relasi kuasa antara pasangan (Muafiyah, 2024).

Dalam konteks sosial, praktik ini turut memperkuat siklus kemiskinan antar generasi karena rendahnya kapasitas ekonomi dan pendidikan keluarga yang dibentuk dari pernikahan dini. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional. Ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah*, pernikahan usia dini berpotensi besar menggagalkan pencapaian lima tujuan utama syariat Islam khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Ketidakmampuan anak dalam menjalankan fungsi keluarga secara ideal dapat berdampak pada lahirnya generasi yang rentan secara fisik dan mental, serta melemahkan struktur sosial yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini menjadi sangat penting dalam kerangka membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Rekonstruksi hukum keluarga Islam berdasarkan *maqasid syari'ah* menjadi krusial untuk mengatasi pernikahan dini (N. Ali & Saputri, 2025). Pendekatan ini menekankan pentingnya kesiapan individu dalam berbagai aspek sebelum menikah, serta perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak. Implementasi pendekatan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan hingga individu benar-benar siap. Dengan demikian, tujuan-tujuan syariah dapat tercapai, dan kualitas kehidupan keluarga serta masyarakat dapat meningkat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak yang mengkaji mengenai pernikahan usia dini dalam perspektif keluarga Islam. Hukum Islam tidak menetapkan usia pernikahan secara eksplisit, melainkan mengandalkan syarat kematangan fisik dan rasional (*baligh* dan memiliki *rushd*.) berdasarkan *ijmak* ulama; walaupun terdapat perbedaan antar mazhab misalnya Imam Syafi'i menetapkan *baligh* pada usia 9 tahun (perempuan) dan 15 tahun (laki-laki). Berdasarkan realitas sosial dan prinsip *maqasid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan Indonesia menyelaraskan batas usia menikah menjadi 19 tahun untuk kedua gender melalui UU No. 16 Tahun 2019, menggantikan ketentuan sebelumnya yang diskriminatif (19 untuk

laki-laki dan 16 untuk perempuan) Kebijakan ini bertujuan mencegah dampak pernikahan dini termasuk gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan eksploitasi anakserta merefleksikan komitmen terhadap keadilan gender dan pemenuhan hak anak di Indonesia sesuai *maqasid syari'ah* dan konstitusi (M. Ali & Hanafi, 2022).

Dispensasi pernikahan diberikan ketika secara hukum terdapat halangan usia, namun pernikahan dianggap perlu untuk mencegah dampak lebih besar. Dalam kerangka *sadd adh-dzari'ah*, pemberian dispensasi valid jika memenuhi dua syarat utama: *al-bait* (motif yang sah dan mendesak), serta timbangan masalah-mafsadah, di mana diutamakan mencegah mudarat yang lebih besar meskipun harus melonggarkan aturan usia yang lazim (Umam, 2023).

Kemudian terbentuknya program “Desa Berencana” di Ngingas dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh meliputi bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan, dan ekonomi dengan landasan pada konsep *maqasid syari'ah* khususnya tujuan *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz aql*, *hifz nasl*, dan *hifz mal*, yang tercermin dalam prinsip ifta' al-ummah sebagai bentuk pemeliharaan hak warga negara (Musyafaah, 2019). Pernikahan merupakan hak setiap individu yang telah mencapai kematangan usia guna membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti budaya, ekonomi, serta rendahnya kesiapan mental dan fisik pasangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan represif melalui regulasi hukum serta keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat guna menekan angka pernikahan dini dan melindungi masa depan generasi muda (Indawati dkk., 2024).

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menganjurkan atau memerintahkan praktik perkawinan usia dini sebagai jalan keluar atas permasalahan kehidupan keluarga. Justru, pelaksanaan perkawinan pada usia yang belum matang seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif (*mudharat*) bagi para pihak yang terlibat, baik dari segi psikologis, sosial, maupun masa depan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, tampak bahwa fokus utama penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek normatif hukum Islam terkait usia pernikahan serta analisis sosial terhadap dampak pernikahan dini. Misalnya, Mahrus Ali dan Rudi Hanafi menekankan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, melainkan mendasarkan pada kedewasaan fisik dan akal (*baligh* dan *rushd*), sementara Agus Khotibul Umam dan Citra Widyasari menyoroti urgensi dispensasi pernikahan dalam bingkai *Sadd adh-dzari'ah* untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Di sisi lain, studi Nur Lailatul Musyafaah dan Yana Indawati lebih

menekankan pada pendekatan programatik dan sosiologis, seperti pembentukan “Desa Berencana” serta urgensi keterlibatan masyarakat dan negara dalam menekan angka pernikahan dini.

Namun demikian, belum ditemukan kajian yang secara komprehensif merekonstruksi hukum keluarga Islam melalui pendekatan *Maqasid al-syari'ah* secara sistematis sebagai upaya preventif terhadap praktik pernikahan dini di Indonesia. Pendekatan *maqasid syari'ah* tidak hanya menimbang masalahat dan *mafsadah*, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama (*al-daruriyat al-khams*), yakni agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mal*). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih integratif dan filosofis dalam membingkai ulang regulasi hukum keluarga Islam yang berpihak pada perlindungan anak dan keadilan gender dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia kontemporer.


Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*Novelty*) dalam wacana hukum keluarga Islam dengan menawarkan pendekatan rekonstruktif berbasis *Maqasid al-Syari'ah* secara sistematis dalam rangka pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif normatif atau sosiologis, penelitian ini menempatkan *Maqasid al-Syari'ah* tidak hanya sebagai kerangka etis-normatif, tetapi juga sebagai dasar konseptual dalam merancang kembali struktur hukum keluarga, seperti formulasi kriteria dispensasi yang baru atau model pendidikan pra-nikah berbasis *maqasid* yang lebih adaptif terhadap realitas kontemporer, khususnya dalam menjawab tantangan meningkatnya angka pernikahan usia dini. Pendekatan ini memperkuat aspek perlindungan terhadap lima prinsip *maqasid syariah*, sehingga hukum keluarga Islam dapat direformulasi dalam kerangka perlindungan hak anak, keadilan gender, dan pembangunan keluarga sejahtera.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk merumuskan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang berlandaskan pada pendekatan *maqasid syari'ah* secara sistematis sebagai upaya preventif terhadap praktik pernikahan dini di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis bermaksud untuk mengevaluasi secara kritis ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku, serta menawarkan formulasi baru yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer. Dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima prinsip dasar *maqasid syariah* yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dasar konseptual hukum keluarga Islam dalam mewujudkan keadilan gender, perlindungan hak anak, dan pembangunan keluarga yang sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada teks hukum dan literatur *maqasid al-syari'ah* dipadu dengan teknik analisis isi dan analisis kritis. Dalam tahap analisis isi, peneliti melakukan proses menelaah dengan sistematis terhadap dokumen utama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta revisinya, Kompilasi Hukum Islam, fatwa MUI 2009, serta putusan Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah dini, dengan tujuan menyingkap representasi nilai-nilai *maqasid* seperti perlindungan jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), dan keturunan (*hifz nasl*) dalam konteks pernikahan dini. Data sekunder yang dianalisis meliputi hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan kitab fiqh yang mengupas konstruksi *maqasid* terhadap perubahan hukum keluarga, diantaranya model kajian normatif perpaduan antara historis yuridis dan interpretatif yang luas.

Selanjutnya, dilakukan analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi dan interpretasi hukum keluarga sudah mencerminkan tujuan *maqasid al-syari'ah* sebagai upaya preventif terhadap pernikahan dini. Tidak hanya mengidentifikasi celah normatif dalam UU dan KHI, tetapi juga mengkaji konsistensi argumentasi teoritis dalam literatur seperti metode istilahi merit orientasi nilai kemaslahatan untuk menggagas rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih berpihak pada kesejahteraan anak dan masyarakat luas Tahapan ini mencakup perbandingan antar pendapat hukum, kritik terhadap putusan pengadilan, serta sintesis rekomendasi yang mendasari reformasi kebijakan berbasis *maqasid*, dengan harapan menjembatani regulasi formal dan aspirasi masyarakat dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat diamati dalam tabel dibawah ini.



Gambar 1. Alur Proses Penelitian

Setelah seluruh tahapan tersebut dianalisis secara menyeluruh, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk menyusun rekomendasi reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih preventif terhadap praktik pernikahan dini. Diharapkan pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan tercapainya tujuan syariah dalam konteks sosial kultural Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konseptualisasi *Maqasid al-Syari'ah* dalam Hukum Keluarga Islam

Maqasid al-syari'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya syariat oleh Allah SWT (Khaliq & Pangestu, 2025). Secara etimologis, *Maqasid* berarti “tujuan” atau “maksud”, sedangkan secara terminologis, *maqasid al-syari'ah* dipahami sebagai hikmah atau kemaslahatan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek individu maupun sosial (Siska dkk., 2025). Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritik dalam pengambilan hukum (*istinbat al-ahkam*), tetapi juga menjadi fondasi normatif yang menuntun penafsiran dan penerapan hukum agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, salah satu ulama' seperti Imam al-Shatibi telah mengembangkan *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan utama dalam memahami teks-teks syariat. Salah satu kontribusi penting mereka adalah pengklasifikasian *maqasid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *Daruriyat* (primer), *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyat* (pelengkap) (Nasution & Nasution, 2020). Dari ketiganya, *al-daruriyat al-khams* atau lima prinsip pokok *maqasid* menjadi pusat perhatian dalam merancang dan mengevaluasi sistem hukum Islam, termasuk dalam ranah hukum keluarga.

1. *Hifz din* (Perlindungan Agama): Syariat bertujuan menjaga eksistensi dan kebebasan menjalankan agama. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini menjamin bahwa pernikahan dan kehidupan berkeluarga dilakukan dalam kerangka keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga keluarga menjadi sarana untuk memperkuat keislaman individu dan masyarakat.
2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Hukum Islam meletakkan prioritas utama pada penjagaan kehidupan manusia. Dalam praktiknya, hukum keluarga harus mampu mencegah kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan yang membahayakan kesehatan (seperti pernikahan dini), serta menjamin keselamatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga.
3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Syariat melarang segala hal yang merusak akal dan memerintahkan pendidikan sebagai sarana menjaga dan mengembangkan intelektualitas manusia. Dalam konteks ini, hukum keluarga harus mendukung pengembangan kapasitas intelektual anggota keluarga, termasuk anak-anak dan perempuan, dengan menjamin hak atas pendidikan dan perlindungan dari praktik yang menghambat pertumbuhan kognitif, seperti pernikahan dini.

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga martabat dan keberlangsungan generasi. Pernikahan, menurut Islam, harus berlangsung secara sah, sehat, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam seharusnya mendukung kebijakan yang menunda usia pernikahan sampai pada kesiapan biologis, psikologis, dan sosial, agar generasi yang dihasilkan berkualitas dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan atau ketimpangan gender.
5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Syariat mendorong perlindungan terhadap harta benda melalui sistem waris, nafkah, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks keluarga, prinsip ini memastikan bahwa hak ekonomi istri, anak, dan pihak lain dalam rumah tangga dipenuhi dengan adil, sehingga tercipta kestabilan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Lima prinsip utama *Maqasid syari'ah* (*Aldaruruyat al-khams*) sebagai kerangka dasar dalam rekonstruksi hukum keluarga Islam. Setiap prinsip membawa makna filosofis yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam tatanan keluarga (Yusuf & Habibi, 2025). *Hifz al-Din* menekankan pentingnya agama sebagai pondasi moral dalam pernikahan, sedangkan *Hifz al-Nafs* menuntut perlindungan terhadap jiwa dan larangan terhadap praktik-praktik yang membahayakan keselamatan, seperti pernikahan usia dini. *Hifz al-'Aql* dan *Hifz al-Nasl* mendorong penguatan aspek pendidikan dan perlindungan generasi, sementara *Hifz al-Mal* memastikan keberlanjutan kesejahteraan keluarga melalui sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, pengintegrasian maqasid syari'ah dalam hukum keluarga tidak hanya memberi legitimasi normatif, tetapi juga mengarah pada formulasi kebijakan yang responsif terhadap problematika sosial kontemporer (Sholihah dkk., 2025).

B. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Nasional

Pernikahan dini merupakan isu yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan dimensi hukum, agama, sosial, dan budaya (Tanaka, 2025). Dalam perspektif hukum Islam klasik, terdapat legitimasi terhadap praktik pernikahan pada usia dini, berdasarkan pemahaman terhadap teks-teks syar'i, serta praktik yang berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ulama dari berbagai mazhab memperbolehkan pernikahan anak-anak, selama memenuhi syarat dan rukun nikah, serta dilakukan oleh wali yang sah. Salah satu dalil yang sering dijadikan landasan adalah pernikahan Nabi dengan Aisyah, yang secara historis terjadi pada usia muda. Namun, kehidupan sosial saat itu sangat berbeda dari kondisi masyarakat modern, di mana kompleksitas kehidupan menuntut kedewasaan biologis, psikologis, dan sosial. Pemahaman terhadap peristiwa historis ini memerlukan kontekstualisasi sosio-kultural

yang cermat, dan tidak dapat serta merta dijadikan norma hukum yang berlaku universal tanpa mempertimbangkan prinsip *Maqasid* yang lebih luas.

Di sisi lain, negara melalui pendekatan hukum positif telah mengatur usia minimal perkawinan yang akan dilangsungkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak dan pemenuhan hak asasi manusia (Mokolensang dkk., 2023). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini merupakan langkah afirmatif dalam menanggulangi dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan siklus kemiskinan.

Namun, regulasi negara tetap membuka peluang adanya dispensasi nikah melalui pengadilan agama, yang dapat dimohonkan oleh orang tua atau wali (Van Gobel, 2021). Di sinilah muncul dilema implementatif yakni norma hukum negara bertujuan melindungi anak, namun praktik dispensasi kadang tidak mempertimbangkan pertimbangan medis, psikologis, dan sosial secara komprehensif. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, praktik pernikahan dini tanpa kesiapan yang memadai dapat bertentangan dengan tujuan utama syariah, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Arman dkk., 2024). Oleh karena itu, penting dilakukan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada *maqasid al-syari'ah* dan selaras dengan regulasi negara, guna mencegah praktik pernikahan dini yang merugikan masa depan anak dan kualitas keluarga.

Tabel 1. Perbandingan Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Nasional

Aspek	Hukum Islam (Fikih Klasik)	Hukum Nasional (UU No. 16 Tahun 2019)
Usia Minimum Perkawinan	Tidak ada batas usia eksplisit; boleh selama telah mencapai <i>tamyiz</i> atau dengan wali	19 tahun untuk laki-laki dan perempuan
Dalil dan Landasan	Hadis Nabi SAW, praktik sahabat, dan <i>ijma'</i> ulama	Konstitusi, UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, konvensi

		internasional (CEDAW, CRC)
Peran Wali	Penting dan wajib bagi perempuan dalam pernikahan	Diakui, namun pernikahan harus melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil
Dispensasi Nikah	Tidak diatur secara eksplisit	Dapat diberikan oleh pengadilan agama dengan alasan mendesak dan mempertimbangkan kondisi tertentu
Tujuan Perlindungan	Menjaga akidah dan stabilitas sosial sesuai zamannya	Melindungi hak anak, mencegah kekerasan, meningkatkan kualitas SDM, dan kesejahteraan keluarga
Konsekuensi Sosial	Tidak dipertimbangkan secara eksplisit dalam teks fikih	Dipertimbangkan secara hukum sebagai bentuk perlindungan dari kemiskinan, kesehatan buruk, dan putus sekolah

Tabel di atas menyajikan perbandingan struktural antara hukum Islam dan hukum nasional dalam hal pernikahan dini. Dalam fikih klasik, penekanan lebih besar diletakkan pada pemenuhan syarat-syarat formal dalam pernikahan, dan praktik sosial saat itu mendukung usia pernikahan yang lebih muda. Namun, tidak ditemukan pendekatan yang lebih luas terhadap risiko psikososial yang timbul dari pernikahan dini. Sementara itu, hukum nasional lebih berorientasi pada pemenuhan hak anak dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kedua sistem hukum ini sebenarnya memiliki spirit yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Maka, pendekatan rekonstruktif diperlukan untuk menjembatani antara teks keagamaan dan konteks sosial saat ini. Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* tidak hanya dijadikan pembenar normatif, tetapi juga sebagai kerangka metodologis dalam pembentukan hukum yang berpihak pada perlindungan anak dan keadilan sosial.

C. Evaluasi Kritis terhadap Hukum Keluarga Islam yang Berlaku

Evaluasi kritis terhadap hukum keluarga Islam yang berlaku saat ini menjadi urgensi dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah, khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti pernikahan dini (Rahmasari, 2024). Hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia banyak mengacu pada kompilasi hukum Islam (KHI) dan fikih klasik, yang dalam banyak hal masih bersifat normatif formal dan statis. Norma-norma tersebut seringkali kurang memberikan ruang yang sesuai terhadap dinamika sosial modern yang menuntut perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak individu, khususnya anak dan perempuan (Rahmani & Murtadho, 2025). Dalam konteks ini, beberapa ketentuan dalam hukum keluarga, seperti batas usia minimal perkawinan atau peran wali, belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek psikologis, pendidikan, dan kesiapan sosial pasangan yang akan menikah.

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai parameter kritis dalam mengevaluasi dan menilai relevansi serta efektivitas ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam yang berlaku saat ini. *Maqasid al-syari'ah*, sebagai kerangka teoritis yang menekankan pada perlindungan dan pencapaian kemaslahatan umat manusia, memiliki posisi strategis dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga relevan terhadap realitas sosial dan tantangan kontemporer. Dalam konteks isu pernikahan dini, pendekatan ini memberikan titik tekan khusus pada tiga tujuan utama *maqasid* yang paling berkaitan langsung, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

1. *hifz al-nafs*, hukum keluarga Islam idealnya menjamin keselamatan fisik dan psikis individu, termasuk anak-anak sebagai subjek yang paling rentan. Pernikahan pada usia yang terlalu dini, di mana calon pasangan belum memiliki kesiapan secara biologis maupun psikologis, berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerentanan dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga (Apriyanti, 2021). Dampak psikologis seperti stres, trauma, dan depresi yang ditimbulkan akibat ketidaksiapan mengemban tanggung jawab

sebagai pasangan suami istri merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa yang dijunjung tinggi dalam syariat.

2. *hifz al-'aql* mewajibkan hukum keluarga untuk mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembang intelektual setiap individu, termasuk memberikan jaminan atas hak memperoleh pendidikan yang layak. Dalam kenyataannya, praktik pernikahan usia dini sering kali menyebabkan anak, khususnya perempuan, harus menghentikan pendidikannya lebih awal demi menunaikan peran sebagai istri atau ibu rumah tangga (Yoosefi Lebni dkk., 2023). Kondisi ini tentu saja menghambat perkembangan intelektual dan potensi sumber daya manusia yang berkualitas, serta bertentangan dengan esensi *maqasid* yang menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan akal.
3. *hifz al-nasl*, syariat Islam menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan martabat keturunan. Hal ini mencakup jaminan terhadap kesejahteraan generasi yang akan datang, termasuk lahir dan tumbuh dalam keluarga yang stabil, sehat, dan bertanggung jawab. Pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis dapat berdampak pada lahirnya anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan optimal (Nabila, 2024). Ini membuka peluang terjadinya ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, hingga siklus kekerasan dalam keluarga yang terus berulang dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, apabila ketentuan hukum keluarga masih mentolerir praktik pernikahan dini tanpa pertimbangan terhadap kesiapan dan perlindungan hak-hak dasar anak, maka hal tersebut sesungguhnya tidak mencerminkan semangat *maqasid al-syari'ah* secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan reformulasi terhadap norma-norma hukum keluarga Islam yang bersifat rigid dan formalistik, agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika zaman dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak anak dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

D. Formulasi Rekonstruktif Hukum Keluarga Islam Berbasis *Maqasid Syari'ah*.

Formulasi rekonstruktif hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-syari'ah* merupakan pendekatan progresif yang bertujuan untuk merumuskan ulang sistem hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial, kebutuhan kontemporer, serta tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi praktik pernikahan dini (Mustafa dkk., 2025). Pendekatan ini tidak semata-mata mengedepankan aspek normatif teksual dari hukum Islam, melainkan mendasarkan perumusannya pada tujuan-tujuan utama syariat (*Maqasid al-Syari'ah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-*

din), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Akbar, 2020)

Melalui pendekatan ini, hukum keluarga tidak hanya difungsikan sebagai instrumen legal-formal, tetapi sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta pembangunan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Rekonstruksi ini penting agar hukum keluarga Islam di Indonesia tidak terjebak dalam pendekatan legalistik yang kaku, tetapi mampu bertransformasi sesuai prinsip kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat modern.

Tabel 2. Formulasi Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berbasis *Maqasid Syari'ah*

Aspek Hukum Keluarga	Permasalahan Aktual	Formulasi Rekonstruktif Berbasis <i>Maqasid</i>	Tujuan <i>Maqasid</i> yang Diperkuat
Batas Usia Pernikahan	Usia nikah rendah dan tidak seragam	Menaikkan batas usia atau menambahkan persyaratan tes kematangan psikologis untuk memperkuat mekanisme dispensasi dengan mewajibkan laporan dari psikolog dan pekerja sosial	Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al-Nasl
Izin Orang Tua & Pengadilan	Praktik manipulasi izin menikah	Memperketat mekanisme perizinan dan syarat dispensasi nikah	Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl
Hak Pendidikan Anak & Istri	Pendidikan terputus akibat pernikahan dini	Memasukkan jaminan hak pendidikan sebagai syarat keberlanjutan pernikahan	Hifz al-'Aql

Perlindungan dari Kekerasan	KDRT dan eksploitasi dalam rumah tangga	Memperkuat perlindungan hukum terhadap korban serta edukasi pra-nikah	Hifz al-Nafs, Hifz al-Din
Persiapan Mental dan Reproduksi	Kurangnya kesiapan pasangan dalam berkeluarga	Pendidikan pranikah wajib berbasis kesehatan reproduksi dan mental	Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl

Tabel 2 di atas merangkum aspek-aspek krusial dalam hukum keluarga Islam yang membutuhkan pembaruan secara konseptual dan implementatif. Permasalahan aktual seperti batas usia pernikahan yang rendah dan inkonsistensi dalam penegakan hukum menjadi faktor yang mendorong perlunya rekonstruksi hukum. Salah satu langkah penting ialah menyusun regulasi usia pernikahan yang tidak hanya didasarkan pada usia kronologis, tetapi juga kesiapan psikis dan sosial pasangan, yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keberlanjutan generasi (*hifz al-nasl*) (Putri & Wibowo, 2024).

Selanjutnya, rekonstruksi pada aspek izin orang tua dan pengadilan penting dilakukan agar tidak dijadikan celah untuk mensahkan pernikahan anak secara mudah. Ketentuan dispensasi harus diperketat dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan yang menyeluruh. Dalam hal pendidikan, hukum keluarga yang rekonstruktif harus mengakui hak pendidikan sebagai hak fundamental yang tidak boleh dicabut akibat status pernikahan, sesuai dengan prinsip perlindungan akal (*hifz aql*) (Kurniawan, 2022).

Selain itu, keberadaan norma perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga perlu diperkuat, khususnya terhadap korban perempuan dan anak (Kurniawati, 2024). Pendidikan pra nikah yang mencakup aspek kesehatan reproduksi dan mental juga menjadi komponen krusial dalam menyiapkan keluarga yang sehat dan stabil secara maqasidi (Hasanah dkk., 2022). Dengan demikian, formulasi rekonstruktif ini diharapkan mampu menjadikan hukum keluarga Islam sebagai instrumen perlindungan, pemberdayaan, dan pencegahan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*.

E. Urgensi Pendekatan Maqasid Syari'ah dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah,

kemiskinan tinggi, serta pemahaman agama yang belum komprehensif (Mz dkk., 2025). Dalam konteks ini, pendekatan *maqasid al-syari'ah* memiliki posisi strategis dan urgensial sebagai kerangka normatif sekaligus metodologis dalam merumuskan strategi pencegahan pernikahan usia dini yang lebih integral dan substansial. *Maqasid al-Syari'ah* merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, setidaknya tiga prinsip utama *maqasid* relevan untuk dijadikan basis argumentasi, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan.

Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* tidak hanya melihat hukum Islam sebagai seperangkat aturan legal-formal, tetapi juga sebagai sistem etika dan nilai yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh (Ilya, 2023). Oleh karena itu, praktik pernikahan dini yang menyebabkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, serta kemiskinan struktural perlu dikaji ulang secara kritis dalam cahaya *maqasid* (Saiman & Mahadzir, 2024). Melalui pendekatan ini, hukum keluarga Islam dapat dievaluasi dari segi efektivitasnya dalam mewujudkan kemaslahatan jangka panjang. Jika suatu praktik keagamaan atau ketentuan hukum ternyata berisiko menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat, maka secara prinsip *maqasid*, hukum tersebut layak direvisi atau dikontekstualisasikan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah "*Dar' al-mafasid muqaddam 'alā jalb al-masalih*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

Dengan menjadikan *maqasid* sebagai landasan pencegahan pernikahan dini, para pembuat kebijakan, akademisi, tokoh agama, dan praktisi hukum Islam dapat merumuskan regulasi dan pendidikan sosial-keagamaan yang lebih berorientasi pada pembangunan manusia yang utuh. Upaya ini tidak hanya bersifat preventif terhadap praktik-praktik yang merugikan, tetapi juga promotif dalam mendorong nilai-nilai perlindungan hak anak, keadilan gender, dan penguatan institusi keluarga. Urgensi pendekatan *maqasid syari'ah* dalam pencegahan pernikahan dini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan objektif masyarakat kontemporer. Pendekatan ini mendorong transformasi hukum keluarga dari yang bersifat normatif-legalistik menjadi lebih substansial-humanistik, dengan orientasi utama pada perlindungan dan pemberdayaan anak sebagai generasi masa depan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan *maqasid al-syari'ah*, praktik pernikahan dini di Indonesia menunjukkan keberhasilan terbatas dalam mencapai tujuan utama syariah, yakni melindungi jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), dan keturunan (*hifz nasl*). Meskipun

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan pasal dispensasi tetap menjadi celah legal yang memudahkan menikahkan anak di bawah usia dewasa. Hal ini secara empiris mendatangkan dampak negatif, seperti gangguan kesehatan reproduksi, pendidikan yang terputus, dan potensi kemiskinan, kemudharatan yang serius bagi kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Secara kritis, regulasi dispensasi pernikahan anak di bawah umur tampak bias dalam pelaksanaannya, di mana hakim cenderung mengabulkan permohonan berdasarkan alasan subjektif seperti ta'aruf atau kekhawatiran moral tanpa verifikasi mendalam atas kondisi objektif dan matang. Dengan landasan teori *maqasid al-syari'ah*, perlu direkonstruksi regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih preventif terhadap pernikahan dini. Rekomendasi mencakup: meninjau ulang kriteria dispensasi untuk lebih objektif dan terukur berdasarkan indikator kematangan fisik, zaman mental, dan kesiapan sosial; memperkuat pengawasan hakim melalui pelibatan ahli medis, psikolog, dan pendidikan; serta menerapkan program pra-nikah berbasis keilmuan *maqasid* yang menekankan persiapan matang dan perlindungan anak. Kebijakan semacam ini diharapkan mampu mendekatkan interpretasi hukum keluarga pada tujuan syariah memelihara jiwa, akal, dan keturunan sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tegas dan bermakna.

Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Kajian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada analisis normatif-tekstual serta literatur hukum sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi data empiris di lapangan mengenai praktik dispensasi pernikahan anak. Selain itu, ruang lingkup penelitian masih terbatas pada konteks Indonesia, tanpa membandingkan secara lebih luas dengan praktik dan regulasi di negara lain yang memiliki pengalaman serupa dalam menangani persoalan pernikahan dini. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan penelitian empiris, baik melalui pengumpulan data kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi regulasi di tingkat masyarakat dan pengadilan agama. Penelitian di masa mendatang juga dapat memperluas kajian dengan melakukan studi perbandingan antarnegara Muslim guna menemukan model hukum keluarga yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan sosial-budaya kontemporer.

Adapun dampak penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai penerapan *maqasid al-syari'ah* dalam regulasi hukum modern. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong hadirnya regulasi yang lebih preventif, objektif, dan berpihak pada

perlindungan anak, sehingga mampu menekan angka pernikahan dini dan mewujudkan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan relevan dengan tantangan globalisasi.

Peneliti meyakini bahwa reformasi hukum keluarga merupakan langkah penting yang tidak hanya menyangkut kepentingan normatif, tetapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa. Dengan menempatkan *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan utama serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya lokal, hukum keluarga di Indonesia dapat dikembangkan menjadi lebih responsif, berkeadilan, dan bermakna bagi masyarakat luas. Komitmen ini menjadi pijakan dalam setiap gagasan yang ditawarkan, dengan harapan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya sistem hukum keluarga yang lebih humanis dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. R. (2020). Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein Tentang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). Pembaruan Hukum Batas Usia Perkawinan (Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender). *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 54–69.
- Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025). Revitalisasi Hukum Keluarga Islam Untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah Yang Adil: Perspektif Normatif Dan Socio Legal. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 747–758.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *Diktum*, 45–69.
- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2(1), 115–124.
- Arman, A., Rusdi, M. A., & Muchsin, A. (2024). Dominasi Orangtua Dalam Pernikahan Dini Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 344–357.
- Hasanah, W. K., Pratomo, H., Ashor, F. L., Mulyana, E., Jumhati, S., & Lova, S. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review). *Hearty*, 10(2), 53–66.
- Hidayat, A., Evendi, W., & Aliyah, N. D. (2024). Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 483–498.
- Ilya, I. (2023). Perlindungan Perempuan Dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/Mk-KUPI-2/XI/2022). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2547–2560.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*, 4(1), 80–91.
- Kamariah, K., & St Maryam, T. (2020). Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Balikpapan Timur Terhadap Revisi Undang-Undang Pernikahan Pasal 7 Ayat 1 Tentang

- Batasan Usia Nikah. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 53–72.
- Khaliq, M. N., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi). *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 149–162.
- Kurniawan, K. (2022). Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham. *Publica Indonesia Utama*.
- Kurniawati, S. M. (2024). Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dalam Kehidupan Rumah Tangga. *Legal Studies Journal*, 4(2), 114–124.
- Mokolensang, A. R. T., Gerungan, M. A., & Korah, R. S. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini. *Lex Privatum*, 11(5).
- Muafiyah, H. (2024). Faktor Pendorong Dan Dampak Negatif Pernikahan Dini Di Era Modern. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(8), 390–397.
- Mustafa, F., Fuad, F., Mawariza, P., Suthon, H., & Aziz, J. K. (2025). The Deconstruction Of Marriage Law In Islam: A Critical Analysis Of The Practice Of Contract Marriage In The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern. *Al Hairy| Journal Of Islamic Law*, 1(1), 51–74.
- Musyafaah, N. L. (2019). Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 259–279.
- Mz, M. K., Ramlah, R., & Dja'far, H. (2025). Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi Di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1381–1395.
- Nabila, N. I. (2024). Keterkaitan Antara Pernikahan Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 6(1).
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media.
- Putri, K. N., & Wibowo, H. Y. P. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 199–213.
- Rahman, F., Erlyani, N., Wulandari, A., & Akbar, A. D. F. (2025). Membangun Kesiapan Remaja: Strategi Pendewasaan Usia Pernikahan. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Rahmani, A., & Murtadho, A. (2025). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Maroko. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 476–490.
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139.
- Saiman, M. Z., & Mahadzir, I. F. (2024). Consideration Of Benefits (Maslahah) And Harm (Mafsadah) In Child Marriage Cases In Malaysia From The Perspective Of Maqasid Al-Syariah. *Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies Eissn 2785-9223*, 4(1), 34–44.
- Sholahuddin Ashani, M., Maraimbang,. (2021). Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan.

- Cybernetics: Journal Educational Research And Social Studies, 54–65.
<https://doi.org/10.51178/Cjerss.V2i4.309>
- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 560–569.
- Sya'rani, M. (2025). Pelatihan Dan Pendampingan Literasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Aksio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–17.
- Tanaka, A. (2025). Strategi Kebijakan Kementerian Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Wilayah Rawan: Studi Kasus Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 139–176.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. 5(2).
- Umam, A. K. (2023). Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 187–211.
- Van Gobel, M. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, 1(1).
- Yoosefi Lebni, J., Solhi, M., Ebadi Fard Azar, F., Khalajabadi Farahani, F., & Irandoost, S. F. (2023). Exploring The Consequences Of Early Marriage: A Conventional Content Analysis. *Inquiry: The Journal Of Health Care Organization, Provision, And Financing*, 60, 00469580231159963.
- Yusuf, M. B., & Habibi, A. (2025). Tanggung Jawab Nafkah Suami Yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Hukum Keluarga Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 672–684.